

## **Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika oleh Kepolisian di Kampung Sapiria, Kota Makassar**

Ahmad Fathi Syarif<sup>1</sup>, Muhammad Fauzi Ramadhan<sup>2</sup>, Syamsul Alam<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: [fatih.faihsyarif@gmail.com](mailto:fatih.faihsyarif@gmail.com)

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan agar mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh kepolisian dalam memberantas tindak pidana peredaran narkotika di Kampung Sapiria, kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah hasil wawancara, kuesioner, observasi, buku, dokumen, peraturan perundangan-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia telah berjalan sesuai ketentuan undang-undang tentang Narkotika melalui upaya preventif dan represif seperti patroli, razia, serta penyidikan. Namun, dalam pelaksanaannya masih mendapatkan beberapa hambatan oleh berbagai faktor, antara lain substansi hukum, struktur hukum, kesadaran dan budaya hukum masyarakat, serta sarana dan prasarana, khususnya dalam pengawasan peredaran berbasis online. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi kepolisian untuk meningkatkan patroli, razia, dan penyuluhan kepada masyarakat, disertai penguatan kerja sama lintas instansi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kapasitas personel dan partisipasi masyarakat guna mendukung penegakan hukum yang lebih efektif.

**Kata Kunci:** Efektivitas; Penegakan Hukum; Peredaran Narkotika;

### **Abstract:**

*This study aims to examine and analyze the effectiveness of law enforcement by the police in combating drug trafficking in Kampung Sapiria, Lembo Village, Tallo Subdistrict, Makassar City, as well as to identify the factors that hinder its implementation. This study employs an empirical research design. The data sources for this study include interviews, questionnaires, observations, books, documents, laws and regulations, and other written materials closely related to the subject under discussion. The results of this study indicate that law enforcement carried out by the Indonesian National Police has been conducted in accordance with the provisions of the Narcotics Law through preventive and repressive measures such as patrols, raids, and investigations. However, its implementation still faces several obstacles due to various factors, including legal substance, legal structure, public legal awareness and culture, as well as facilities and infrastructure, particularly in monitoring online-based distribution. This study is expected to serve as an evaluation tool for the police to enhance patrols, raids, and*

*public education, accompanied by strengthened interagency cooperation, the utilization of technology, and the improvement of personnel capacity and public participation to support more effective law enforcement.*

**Keywords:** *Effectiveness; Law Enforcement; Narcotics Distribution;*

## **A. PENDAHULUAN**

Di provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar yang merupakan kota besar yang berada di wilayah Indonesia timur. Makassar juga menjadi salah satu kota untuk transit karena letaknya yang strategis dan serta memiliki mobilitas penduduk yang tinggi, hal ini yang menjadikan Kota Makassar rawan terhadap pengedaran narkoba yang tinggi mulai skala kecil hingga skala besar.[1] Kepolisian kota makassar telah melakukan beberapa upaya dalam memberantas penggunaan dan peredaran narkoba di wilayah kota Makassar seperti penggerebekan rutin, patroli berkala, dan memberikan edukasi ke masyarakat, namun upaya tersebut tidak mampu memberantas tuntas penggunaan dan pengedaran narkoba di kota Makassar. Wilayah yang terkenal sebagai pusat pengedaran narkoba di Kota Makassar yaitu Kampung Sapiria yang terletak di kelurahan Lembo, kecamatan Tallo, kawasan yang mendapat julukan sebagai kampung narkoba ini karena sering nya terjadi transaksi narkoba serta marak nya penggunaan narkoba di ruang publik, serta sering kali ditemukan sindikat pengedar narkoba di kampung sapiria ini yang masih sulit di jangkau oleh aparat penegak hukum.[2] Meskipun segala upaya-upaya telah dilakukan oleh kepolisian tetapi belum mampu menunjukkan perubahan yang signifikan. Sehingga di keadaan ini masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya mengenai efektivitas penegakan hukum tindak pidana pengedaran narkoba oleh kepolisian khususnya di kampung sapiria, kelurahan Lembo, kecamatan Tallo, Kota Makassar. Berdasarkan informasi pra penelitian yang telah di lakukan peneliti terhadap kasus peredaran narkoba di kampung sapiria kelurahan lembo, kecamatan tallo, kota makassar provinsi sulawesi selatan, memberikan informasi bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yakni sejak tahun 2023 hingga tahun 2025, telah terjadi sejumlah pengungkapan kasus peredaran narkoba di wilayah Kampung Sapiria/ kota Makassar. Kasus-kasus tersebut mencakup berbagai bentuk tindak pidana narkoba, mulai dari

peredaran dalam skala kecil hingga keterlibatan jaringan pengedar. belakangan ini banyak kasus pemberantasan narkoba di kampung sapiria yang tengah menjalani proses hukum di kepolisian resor kota besar (Polrestabes) Makassar.

Fenomena peredaran narkoba di Kota Makassar tidak hanya menjadi persoalan hukum semata, melainkan telah berkembang menjadi persoalan sosial yang kompleks dan multidimensional. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti meningkatnya angka kriminalitas, rusaknya tatanan sosial, menurunnya kualitas sumber daya manusia, serta ancaman terhadap generasi muda sebagai aset bangsa. Oleh karena itu, upaya pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat. Kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum telah melakukan berbagai langkah strategis dalam rangka menanggulangi peredaran narkoba di Kota Makassar. Upaya-upaya tersebut antara lain berupa penggerebekan rutin di wilayah yang terindikasi sebagai lokasi peredaran narkoba, pelaksanaan patroli berkala, serta kegiatan preventif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba. Selain itu, kepolisian juga melakukan kerja sama dengan instansi terkait, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan penindakan. Namun demikian, berbagai upaya tersebut belum mampu secara signifikan menekan angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah ini. Salah satu wilayah yang menjadi sorotan dalam konteks peredaran narkoba di Kota Makassar adalah Kampung Sapiria yang terletak di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo. Kawasan ini telah lama dikenal sebagai salah satu titik rawan peredaran narkoba, bahkan kerap dijuluki sebagai “kampung narkoba” oleh masyarakat setempat. Julukan tersebut bukan tanpa alasan, mengingat tingginya intensitas transaksi narkoba yang terjadi di wilayah tersebut, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan di ruang publik. Selain itu, keberadaan jaringan pengedar yang terorganisir serta kondisi lingkungan sosial yang cenderung permisif terhadap aktivitas tersebut semakin memperkuat stigma negatif terhadap kawasan ini. Permasalahan yang dihadapi dalam penegakan hukum di Kampung Sapiria tidaklah sederhana. Aparat penegak hukum

seringkali menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Dari sisi struktural, keterbatasan sumber daya, luasnya wilayah pengawasan, serta adanya kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih besar menjadi tantangan tersendiri. Sementara itu, dari sisi kultural, adanya sikap resistensi dari sebagian masyarakat, kurangnya kesadaran hukum, serta faktor ekonomi yang mendorong sebagian warga untuk terlibat dalam peredaran narkoba turut memperumit upaya penegakan hukum. Bahkan, dalam beberapa kasus, aparat mengalami kesulitan untuk menjangkau aktor-aktor utama dalam jaringan peredaran narkoba yang beroperasi secara terselubung.

Berdasarkan hasil pra-penelitian yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2023 hingga tahun 2025, telah terjadi sejumlah pengungkapan kasus peredaran narkoba di wilayah Kampung Sapiria, Kota Makassar. Kasus-kasus tersebut menunjukkan variasi yang cukup signifikan, mulai dari peredaran dalam skala kecil oleh pengguna sekaligus pengedar, hingga keterlibatan dalam jaringan distribusi narkoba yang lebih luas. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya penindakan, namun jaringan peredaran narkoba masih tetap eksis dan bahkan berpotensi berkembang. Lebih lanjut, sejumlah kasus pemberantasan narkoba yang terjadi di Kampung Sapiria saat ini tengah menjalani proses hukum di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar. Proses penanganan perkara tersebut menjadi indikator bahwa aktivitas penegakan hukum tetap berjalan, namun di sisi lain juga memperlihatkan bahwa peredaran narkoba masih terus terjadi secara berulang. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkoba, khususnya di wilayah Kampung Sapiria. Dengan demikian, penting untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkoba di wilayah tersebut. Kajian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan faktor empiris yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan penegakan hukum. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang ada, sekaligus memberikan rekomendasi

yang konstruktif bagi peningkatan efektivitas penegakan hukum di masa yang akan datang.

## **B. METODE**

Tipe penelitian yang digunakan ialah tipe penelitian empiris, yaitu menggunakan data yang diamabil langsung dari lapangan sebagai data inti. Bahan hukum dalam penelitian empiris yang dibagi menjadi dua yakni bahan hukum primer yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui teknik wawancara dengan sumber informasi yaitu polisi yang bertugas di Polrestabes Makassar khususnya pada satuan reserse narkoba dan bahan hukum sekunder berasal dari dokumen resmi, laporan tahunan Polsek Tallo dan Polrestabes Makassar, peraturan perundang – undangan terkait narkoba.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Kampung Sapiria, Kelurahan Lembo, Kkecamatan Tallo, Kota Makassar.**

Mengingat peredaran narkoba dan psikotropika sekarang ini sudah begitu merebak, maka penanggulangannya tidak dapat semata-mata dibebankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat merugikan masyarakat khususnya generasi muda dan menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Berikut adalah tabel mengenai data iumlah laporan tindak pidana narkoba yang diterima oleh Kepolisian Resor Kota Besar Makassar mulai dari tahun 2023 sampai dengan akhir 2025, adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Jumlah Laporan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Kampung Sapiria yang diterima oleh Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, mulai dari tahun 2023 sampai dengan 2025**

No	Tahun	Jumlah Laporan	Jumlah Tersangka
1	2023	27	27
2	2024	42	42
3	2025	32	32
Jumlah		101	101

*Sumber Data: Polrestabes Kota Makassar*

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa data jumlah laporan polisi di Polrestabes Makassar pada tahun 2023 sebanyak 27, laporan dengan jumlah tersangka sebanyak 27 tersangka. Kemudian pada tahun 2024 jumlah laporan polisi sebanyak 42 dengan jumlah tersangka sebanyak 42 tersangka, pada tahun 2025 jumlah laporan sebanyak 32 dengan jumlah tersangka sebanyak 32 tersangka. Kesimpulan dari data tabel di atas menunjukkan bahwa tindak pidana peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan masih berfluktuasi, yang menandakan bahwa peredaran narkotika di wilayah tersebut masih 36 menjadi masalah serius dan memerlukan penanganan yang berkelanjutan dan lebih intensif.

**Tabel 2. Pendapat Responden mengenai efektivitas penegakan hukum oleh kepolisian atas tindak pidana peredaran narkotika**

No	Uraian	Frekuensi	Presentase %
1	Efektif	8	40%
2	Kurang Efektif	9	45%
3	Tidak Efektif	3	15%
Jumlah		20	100%

*Sumber Data: Hasil olahan data primer Tahun 2026*

Tabel 2 di atas menggambarkan bahwa 40.00 % responden berpendapat bahwa penegakan hukum atas tindak pidana peredaran narkotika di Kampung Sapira, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sudah efektif. Kemudian, terdapat 45.00 % responden berpendapat bahwa penegakan hukum atas tindak pidana peredaran narkotika di Kecamatan Tallo, Kota Makassar kurang efektif. Selanjutnya, terdapat 15.00 % responden berpendapat bahwa penegakan hukum atas tindak pidana peredaran narkotika di Kecamatan Tallo tidak efektif. Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat

disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkotika di Kampung Sapiria, Kecamatan Tallo, Kota Makassar belum sepenuhnya efektif, karena hanya 40% responden yang menilai efektif, sementara 60% responden lainnya menilai kurang efektif (45%) dan tidak efektif (15%), sehingga menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum sudah berjalan namun belum optimal dan masih perlu penguatan pada aspek pencegahan, patroli rutin, serta keterlibatan masyarakat. mayoritas masyarakat masih merasa upaya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian perlu ditingkatkan. Banyak penyebab seseorang menyalahgunakan obat-obatan terlarang atau narkotika sehingga menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

Lanjut beliau mengatakan bahwa para pelaku mendapatkan narkotika dari Kabupaten tetangga seperti Maros, Pangkep, dan juga Gowa, karena ketiga daerah ini merupakan jalur peredaran narkotika yang selalu memasok narkotika ke Kota Makassar Selain melakukan penelitian di Polrestabes Makassar, Penulis juga melakukan penelitian di Kampung Sapiria, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar berupa wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Bapak Junardi (Ketua Karang Taruna Kel. Lembo) pada tanggal 28-01-2026, mengatakan bahwa: "Menurut Junardi, dia mengetahui tentang peredaran narkotika di kampung sapiria, dan hingga saat ini peredaran itu masih terjadi kampung sapiria, dan itu sangat mengganggu keamanan dan meresahkan masyarakat, dia mengatakan bahwa kepolisian sudah sering melakukan pengawasan di wilayah itu dengan upaya patroli, razia, mendirikan posko anti narkoba, dan memasang cctv di wilayah sapiria, setelah ada tindakan itu kondisi sapiria aman tapi hanya bersifat sementara dan akan muncul kembali, hanya ada sebagian kecil dari mereka yang jera, kepolisian sudah melibatkan masyarakat sekitar untuk di ajak kerja sama untuk melaporkan aktivitas mencurigakan tentang peredaran narkotika, tetapi menjadi hambatan polisi adalah hanya sebagian kecil masyarakat yang melaporkan kasus tersebut di karenakan masyarakat lebih memilih diam saja, harapannya untuk kepolisian adalah lebih memberikan perahitian yang lebih intens untuk upaya pemberantasan kampung narkoba di sapiria."

Upaya penanggulangan untuk mengatasi tindak pidana peredaran narkotika di Kampung Sapiria, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar telah diupayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait dalam hal ini adalah Sektor 08 Tallo Aparat Polrestabes Kota Makassar bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti para orang tua, masyarakat dan sekolah-sekolah di Kota Makassar. Adapun upaya-upaya dalam rangka menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh pihak kepolisian Kota Makassar, wawancara dengan Ibu Brigpol Ika Rezky Astina, Anggota Satres Narkoba tanggal 26 Januari 2026.

## **2. Faktor – Faktor yang Menjadi Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Kampung Sapiria, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.**

Bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkotika di Kampung Sapiria, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar antara lain faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor kesadaran hukum/masyarakat, dan faktor sarana dan prasarana. Kelima faktor tersebut di atas akan dibahas satu persatu secara terperinci dengan dukungan data yang telah diolah serta tergambar pada berbagai tabel hasil penelitian, sebagai berikut: Faktor substansi hukum dalam penegakan tindak pidana peredaran narkotika di Kampung Sapiria Kecamatan Tallo Kota Makassar pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang kuat. Pengaturan mengenai larangan, klasifikasi narkotika, ancaman pidana, serta kewenangan aparat penegak hukum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa undang-undang ini diselenggarakan berdasarkan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah, dan kepastian hukum. Undang-undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya kearah pembangunan hukum. Di sisi lain, aturan yang mendukung pencegahan di tingkat lingkungan atau kampung masih kurang kuat. Akibatnya, polisi sudah bekerja, tetapi hasilnya belum maksimal karena aturan yang ada belum sepenuhnya mendukung upaya pencegahan dan pembinaan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Muhammad Ridwan, SH, Penyidik Satres Narkoba Polrestabes Makassar pada tanggal 26 Januari 2026 menjelaskan bahwa “Ada beberapa perbedaan mendasar dalam bidang penyidikan yang dilakukan sebelum dan sesudah adanya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebelum adanya Undang-Undang tersebut, sabu-sabu dan ekstasi tergolong dalam psikotropika Golongan II yang ancaman pidananya lebih rendah. Kini Narkotika jenis tersebut tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan masuk pada golongan I dengan ancaman pidana yang lebih berat.”.

Faktor struktur hukum dalam penegakan tindak pidana peredaran narkotika di Kampung Sapiria Kecamatan Tallo Kota Makassar berkaitan dengan lembaga serta aparat yang berwenang menjalankan dan menegakkan hukum. Dalam hal ini, peran utama berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh aparatur negara untuk menciptakan masyarakat yang damai, tertib dan adil. Terhadap perilaku manusia. hukum menuntut manusia supaya melakukan perbuatan yang lahir, sehingga manusia terikat pada norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, termasuk

perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat tetapi banyaknya kasus narkotika juga membuat aparat kewalahan dalam menangani perkara. Efektivitas hukum dalam menanggulangi tindak pidana narkotika sangat ditentukan oleh penegak hukum. Hal ini sesuai dengan pemikiran dari Achmad Ali mengatakan bahwa, Efektif tidaknya suatu aturan hukum secara umum tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut, mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi), dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret. Efektif atau tidaknya aturan hukum juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.” [9]

Faktor kesadaran hukum masyarakat dalam penegakan tindak pidana peredaran narkotika di Kampung Sapiria Kecamatan Tallo Kota Makassar merupakan unsur penting yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kesadaran hukum mencerminkan tingkat pemahaman, sikap, dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin besar dukungan terhadap upaya pemberantasan peredaran narkotika yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masyarakat merupakan poin penting dari upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Hukum mengikat bukan karena negara menghendakinya, melainkan karena merupakan perumusan dari kesadaran hukum masyarakat. Dapat dikatakan budaya hukum akan mempengaruhi penolakan dan penerimaan masyarakat terhadap suatu peraturan hukum. Hal ini penting diperhatikan karena suatu peraturan hukum tanpa dukungan dari masyarakat, dapat berakibat tidak berwibawanya peraturan hukum tersebut. Dukungan ini hanya dapat diperoleh bila apa yang ditetapkan sebagai suatu peraturan oleh pihak yang berkompeten, selaras dengan keyakinan hukum masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan bapak Aiptu Muh. Ridwan, SH, Kanit Narkoba, tanggal 26 Januari 2026 dia

mengatakan “Faktor mental masyarakat menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Penjualan narkoba memang menjanjikan keuntungan bagi para pengedarnya. Bisnis ini semakin tumbuh subur mengingat Makassar adalah daerah yang berdekatan dengan Kabupaten Maros dan Gowa yang merupakan daerah terjadinya jaringan peredaran dan penyalahgunaan narkoba” Berdasarkan hasil wawancara dengan Dian Anugrah, Anggota Satuan Narkoba, tanggal 26 Januari 2026 dia mengatakan bahwa:

“Peredaran gelap narkoba di wilayah kampung sapiria ini sering di temukan dengan modus “Tempelan”, Metode modus tempelan narkoba merupakan pola peredaran di mana pelaku tidak melakukan transaksi langsung dengan pembeli, melainkan menyembunyikan paket narkoba di lokasi tertentu yang tersembunyi namun mudah diakses (seperti celah tembok, bawah batu, pot tanaman, atau sudut gang), kemudian titik lokasi tersebut dikirimkan kepada pembeli melalui pesan singkat atau aplikasi percakapan, sehingga sistem “tempel-ambil” ini meminimalkan pertemuan tatap muka, menyulitkan penelusuran pelaku utama, mempercepat proses distribusi, serta meningkatkan risiko peredaran narkoba di lingkungan permukiman padat penduduk dan membahayakan masyarakat apabila paket tersebut ditemukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Faktor lingkungan keluarga sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat memegang peran yang sangat penting dalam proses pertumbuhan seseorang dan anak-anak menjadi sampai dewasa dan mandiri. Keluarga juga merupakan suatu wadah yang paling awal dan untuk membentuk suatu kepribadian seseorang serta tempat menjalin kasih sayang diantara anggota keluarganya.” Peneliti juga melakukan wawancara dengan Dg. Saro selaku ketua Rukun Tetangga (RT) sapiria mengenai penyebab melakukan tindak pidana narkoba:”Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama. Keterbatasan lapangan pekerjaan dan kebutuhan hidup yang mendesak mendorong sebagian orang terlibat dalam peredaran narkoba karena dianggap memberikan keuntungan finansial yang cepat dan besar dan faktor lingkungan dan pergaulan. Pengaruh teman sebaya, lingkungan tempat tinggal yang rawan peredaran narkoba, serta kurangnya kontrol sosial dapat memicu seseorang ikut terlibat, baik sebagai pengguna maupun pengedar.” Terhadap perbuatan-

perbuatan yang menyimpang tersebut, hukum harus tetap ditegakkan. Hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Hukum yang tidak dikenal dan tidak sesuai dengan konteks sosialnya serta tidak ada komunikasi yang efektif tentang tuntutan dan pembaharuannya bagi warga negara tidak akan bekerja secara efektif. Dengan demikian komunikasi efektif dengan meningkatkan pemahaman masyarakat akan ketentuan hukum di bidang narkoba sangat diperlukan dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba.

#### **D. KESIMPULAN**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkoba di Kampung Sapiria Kecamatan Tallo Kota Makassar yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Upaya preventif dan represif seperti patroli, razia, penyelidikan, dan penyidikan telah dilakukan. Namun demikian, berdasarkan data dan hasil penelitian, efektivitasnya dapat dikategorikan cukup efektif, karena masih terdapat fluktuasi jumlah kasus serta kendala dalam pengawasan, khususnya peredaran narkoba berbasis online. Efektivitas penegakan hukum di Kampung Sapiria dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor substansi hukum, struktur hukum, kesadaran dan budaya hukum masyarakat, serta sarana dan prasarana. Meskipun secara normatif aturan hukum sudah memadai dan sarana fisik relatif cukup, kendala masih ditemukan pada aspek partisipasi masyarakat dan pengawasan terhadap modus operandi berbasis teknologi. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan upaya pemberantasan tindak pidana peredaran narkoba. Disarankan agar kepolisian meningkatkan intensitas patroli dan razia di wilayah rawan, mengoptimalkan pos kampung bebas narkoba, serta memperkuat upaya preventif dan pre-emptif melalui penyuluhan rutin kepada masyarakat dan remaja. Selain itu, penguatan kerja sama dengan instansi terkait serta pemanfaatan teknologi pengawasan perlu ditingkatkan agar penegakan hukum lebih efektif menekan angka peredaran narkoba. Diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat

kepolisian, penguatan sarana dan prasarana penegakan hukum, serta peningkatan kapasitas personel kepolisian dalam menghadapi modus peredaran narkoba berbasis teknologi. Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat juga perlu dilibatkan secara aktif untuk membangun kesadaran hukum dan budaya anti-narkoba di lingkungan Kampung Sapiria.

#### **E. REFERENSI**

- [1] M. A. Siregar, "Pertanggungjawaban Pidana Syahbandar Dalam Pelanggaran Wewenang Jabatan Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam," *J. Interpret. Huk.*, vol. 4, no. 2, pp. 377–384, 2023.
- [2] United Nations Office On Drugs And Crime, *World Drug Report 2023: Booklet 3 - Depressants*. Vienna: United Nations Publication, 2023.
- [3] Pemerintah Pusat, *Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Jakarta : Pemerintah Pusat RI, 2009.
- [4] W. S. Sinaga, "Upaya penanggulangan kejahatan transnasional terorganisir dalam kasus penyelundupan manusia," *Ancaman Kejahatan Transnasional*, vol. 225, no. 3, pp. 1–11, 2023.
- [5] Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, *Laporan Kasus Penyelundupan Narkoba Melalui Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2016-2021*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021.
- [6] Pemerintah Pusat RI, *Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*. Jakarta : Republik Indonesia RI, 2008.
- [7] A. A. Popie, "Pelaksanaan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Di Pelabuhan Panjang Provinsi Lampung," Universitas Lampung, 2023.
- [8] Republik Indonesi, *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset*. Jakarta : Republik Indonesia RI, 2021.

- [9] I. Kurniawan, S. Purnomo, and M. Ilham, "Menggempur Penyelundupan Narkoba di Selat Singapura: Peran Operasi Intelijen Maritim dalam Mendukung Tugas Kodaeral IV," *JIIP-Jurnal Ilm. Ilmu Pendidik.*, vol. 8, no. 12, pp. 14021–14032, 2025.
- [10] D. Firmansyah, "Penguatan Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pengawasan Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut," *J. Abdimas Prakasa Dakara*, vol. 5, no. 2, pp. 143–158, 2025.
- [11] Peraturan Perundang-undangan, *Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta : Pemerintah Pusat RI, 2009.
- [12] I. Widiyari, A. Setiawan, and S. Fauzan Riyadi, "Identifikasi Operasi Perdagangan Dan Penyeludupan Narkotika Jalur Maritim Kepulauan Riau: Karakteristik Demografi, Klasifikasi Operasi Dan Metode Distribusi," Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2024.
- [13] A. P. Harap and F. Simangunsong, "Sinergi Kewenangan Bea Cukai Dan BNN Dalam Penindakan Tindak Pidana Narkotika Di Pelabuhan," *Court Rev. J. Penelit. Huk.*, vol. 5, no. 4, pp. 131–137, 2025.
- [14] R. Hariati and I. Triadi, "Tantangan penegakan hukum pada tindak kejahatan transnasional di kawasan perbatasan laut Indonesia," *J. Panor. Huk.*, vol. 9, no. 2, pp. 175–187, 2024.
- [15] R. M. Nainggolan, "Kerjasama Internasional Dalam Mengembangkan Kebijakan Yang Efektif Untuk Menangani Masalah Narkotika Di Indonesia," *Honeste Vivere*, vol. 34, no. 2, pp. 231–243, 2024.